



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada , Advokat yang berkantor di Jalan Juanda Padi No. 16/1 Medan, Handphone 0813-7726-2178/0821 6155 7278 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2019, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk, tanggal 09 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 08 Juli 2017 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1482/22/VII/2017 tertanggal 08 Juli 2017 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan,

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah ke rumah orangtua Termohon;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon mengaku sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bertugas di Dinas Kesehatan di Desa Aras Kabu Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa semula Pemohon tidak merasa curiga dengan pekerjaan Termohon tersebut dan setiap paginya Pemohon mengantar Termohon untuk bekerja di Dinas kesehatan Desa Aras Kabu selama enam bulan lamanya;
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Maret 2019 Termohon menawarkan lowongan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Kesehatan Desa Aras Kabu kepada M. Iqbal SE (abang kandung Pemohon) dengan biaya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan M. Iqbal SE serta istrinya memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Termohon tanpa merasa curiga sedikit pun karena Termohon merupakan adik ipar nya sendiri;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 08 April 2019 Termohon memberikan Surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.05.2.2.9701 kepada M.Iqbal SE (abang kandung Pemohon) sambil mengatakan bahwa M. Iqbal SE telah diterima/lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
7. Bahwa 1 (satu) bulan sejak diterima nya Surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.05.2.2.9701 tersebut dan untuk memastikan apakah benar M.Iqbal SE telah diterima/lulus sebagai Pegawai negeri Sipil (PNS) maka M. Iqbal SE langsung mengecek kebenaran bahwa M. Iqbal telah Diterima/lulus sebagai PNS di Dinas Kesehatan Desa Aras Kabu namun informasi yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Desa Aras Kabu sungguh membuat M.Iqbal SE terkejut dan tidak percaya bahwa Surat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : KP.04.05.2.2.9701 ternyata PALSU, kemudian M.Iqbal SE juga

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah benar Termohon juga bekerja di Dinas Kesehatan Desa Aras kabu dan ternyata jawaban pegawai Dinas Kesehatan Desa Aras Kabu bahwa tidak ada yang namanya PENI WAHYUNI (TERMOHON) tercatat dalam kepegawaian Dinas Kesehatan Desa Aras Kabu;

8. Bahwa setelah mendapat informasi dari Dinas Kesehatan Desa Aras Kabu selanjutnya M.Iqbal SE langsung mendatangi Termohon dirumah orang tua nya, dan bertanya kepada Termohon "Mengapa Kau bohongi abang, lalu Termohon menjawab kek mana la bang, aku juga kena tipu bang, lalu Iqbal SE mengatakan jadi bagaimana urusan kita ini, gimana uang yang Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ku kasi sama kau apa perlu aku lapor ke polisi, Termohon menjawab jangan lah bang, damai aja kita biar ku pulang kan uang abang itu " dan kemudian Termohon mengembalikan uang M.Iqbal SE tersebut;
9. Bahwa selain M. Iqbal SE (abang kandung Pemohon) yang menjadi korban, diduga masih ada korban lainnya yang diduga dilakukan oleh Termohon hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa orang yang datang dan meminta pertanggung jawaban kepada Termohon sehingga perbuatan Termohon sangat membahayakan kerukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa akibat dari peristiwa tersebut hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran, demikian juga hubungan antara keluarga menjadi renggang, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga nya dengan Termohon dikarenakan telah dibohongi oleh Termohon;
11. Bahwa disamping itu tingkah laku Termohon yang sering bepergian meninggalkan rumah (pergi pagi pulang petang) tanpa izin dari Pemohon telah melukai hati dan perasaan Pemohon dimana Pemohon telah berulang kali menasehati agar meminta izin terlebih dahulu jika hendak keluar rumah namun Termohon tidak memperdulikannya sehingga perbuatan Termohon jelas, nyata dan dapat diindikasikan tidak patuh dan taat pada suami;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup secara terpisah dan tidak tinggal bersama lagi dikarenakan telah sakit nya hati Pemohon beserta Keluarga Pemohon atas perbuatan Termohon tersebut;
13. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 ditegaskan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak;
14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kelas I B Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam kelas I B berkenan untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amar nya adalah sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu rojâ€œ kepada Termohon;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama EDY SINAGA, SE,SH,MM,MH dan DEBBY ALAMSYAH, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2/A10/415/HK.05/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019. Kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir. Ketua Majelis telah memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena menurut Kuasa Pemohon bahwa Pemohon inperson tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon tanpa perbaikan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang Nomor 1482/22/VII/2017 tanggal 8 Juli 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P).;

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon bernama, selanjutnya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami-istri dan belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan kan telah sakit nya hati Pemohon beserta Keluarga Pemohon atas perbuatan Termohon .
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dan sejak hari itu Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon telah membenarkannya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya mengajukan Cerai Talak dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam permohonannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson tidak datang menghadap namun diwakili oleh kuasanya bernama EDY SINAGA, SE,SH,MM,MH dan DEBBY ALAMSYAH, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor W2/A10/415/HK.05/XII/2019 tanggal 06 Desember 2019, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana ternyata Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, dan ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat, Termohon dianggap tidak mempedulikan hak-haknya lagi di persidangan dan oleh karena itu perkara ini diproses tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut berakibat tidak dapat dilakukannya mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan tidak diperoleh jawaban-jawaban darinya untuk membantah dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kendatipun demikian, Majelis Hakim telah berupaya melakukan usaha damai dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, karena menurut Kuasa Pemohon, bahwa Pemohon inperson tetap ingin bercerai dengan Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat usaha damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti P, yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan alat bukti di persidangan. Dari bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat, pihak Pemohon telah berhasil membuktikan adanya hubungan hukum, yaitu perkawinan yang sah antara dirinya dengan Termohon dan dari bukti tersebut, Pemohon dianggap sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iusticio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan orang terdekat Pemohon Saksi I dan Iddin, dalam halmana mereka itu didudukkan sebagai saksi dan disumpah sebelum memberikan keterangan. Dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon serta secara faktual Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah sebagaimana layaknya suami-istri dalam rentang waktu yang panjang. Saksi-saksi tersebut menerangkan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Dengan demikian keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta tidak mungkin ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat, dalil permohonan Pemohon yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon melalui kuasanya supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi menurut keterangan Kuasa Pemohon bahwa Pemohon inperson tetap pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya permohonannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak harmonis lagi (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Pemohon sehingga tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan bagi Pemohon, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam halmana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh pihak Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah **Rp926.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam ribu)**.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Ula 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiah Nasution, S.H. dan Dra. Nuraini, M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasmin, SH.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Rabiah Nasution, S.H.

Dra. Nuraini, M.A.

Panitera Pengganti,

Jasmin, SH.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2.	Proses	:	Rp		50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp		810.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00	
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00	
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00	
	Jumlah	:	Rp	926.000,00	

(sembilan ratus dua puluh enam ribu)

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor XXXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk